

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kesehatan

NAMA INDIKATOR

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

TAHUN

2017

KONSEP

- **Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan** adalah persentase ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- **Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan** adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- **Pertolongan Persalinan** adalah tindakan yang dilakukan pada saat proses alamiah dimana terjadi dilatasi servik, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu.
- **Persalinan** adalah tindakan yang dilakukan pada saat proses alamiah dimana terjadi dilatasi servik, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu.
- **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- **Kompetensi Kebidanan** adalah kemampuan untuk menguasai bidang pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- **Kompetensi** merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu.
- **Kebidanan** adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

RUMUS

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

???????????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????
??
??
??

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\% \\
 & \frac{\text{Jumlah sasaran ibu hamil dapat dihitung dengan formula: } 1,1 \times \text{jumlah lahir hidup}}{\text{Jumlah lahir hidup}} \times \text{Jumlah Penduduk} \\
 & \frac{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas dapat dihitung dengan formula: } 1,05 \times \text{jumlah lahir hidup}}{\text{Jumlah lahir hidup}} \times \text{Jumlah Penduduk}
 \end{aligned}$$

Teknik penghitungan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

- Pembilang: Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
- Penyebut: Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
- Jumlah sasaran ibu hamil dapat dihitung dengan formula: 1,1 x jumlah lahir hidup. Jika tidak ada jumlah lahir hidup maka dapat dihitung dengan Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.
- CBR dan jumlah penduduk kab/kota didapat dari data BPS masing - masing kab/kota/provinsi. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung ibu hamil
- Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas dapat dihitung dengan formula: 1,05 x jumlah lahir hidup. Jika tidak ada jumlah lahir hidup maka dapat dihitung dengan Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.
- Angka CBR dan jumlah penduduk kab/kota didapat dari data BPS masing - masing kab/kota/provinsi. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung ibu bersalin/nifas

WALI DATA

Dinas Kesehatan

UKURAN

Presen (%)

UNIT

Kepala Dinas kesehatan

KEGUNAAN

Untuk mengukur tingkat persentase dan mengukur status tingkat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

INTERPRETASI

Semakin banyak ibu bersalin yang mendapat pertolongan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kehamilan, maka akan menurunkan tingkat kematian terhadap ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan sehingga kualitas kesehatan semakin meningkat.

KETERANGAN

- Kompetensi bidan dikelompokkan dalam dua kategori yaitu inti/dasar dan kompetensi tambahan/lanjutan. Kompetensi inti merupakan kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh bidan. Kompetensi lanjutan merupakan pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ada 5 dimensi kompetensi bidan, diantaranya:
 - *Task Skill* : Mampu melakukan/melaksanakan asuhan kebidanan pemeriksaan fisik ibu hamil
 - *Task Management Skill* : Mengidentifikasi secara dini pola persalinan abnormal & kegawatdaruratan dengan intervensi sesuai SOP atau rujukan yg tepat
 - *Contingency Management Skill* : mampu memimpin persalinan dlm kondisi bersih,aman & menangani situasi kegawatdaruratan bersama tim kebidanan
 - *Job/Role Environment Skill* : menangani K3.keadaan di ruang bersalin pasca persalinan ibu,agar tetap bersih dan tdk membahayakan dirinya & rekan sekerja
 - *Transfer Skills* :memindahkan ibu nifas & bayi pasca persalinan keruang perawatan Ibu & anak

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Kesehatan

DOKUMEN

LPPD

